

BAB III
PEMBAHASAN
ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMILUKADA TAHUN 2011

Di dalam Bab I sudah dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian. Dan pada Bab II juga sudah dijelaskan mengenai Profil Kota Yogyakarta dan Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Selanjutnya pada Bab III penulis berusaha untuk menjelaskan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam Pemilukada 2011.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Begitu juga Pemilukada, yang merupakan salah satu perwujudan demokratisasi pada tingkat daerah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demokrasi yang sehat dengan semboyan “oleh, dari dan untuk” rakyat, barangkali hanya ada pada panggung sandiwara politik. Semboyan itu mulai mengalami masa-masa kritis dan menuju titik nadir yang paling rendah. Sehingga, mudah sekali diingat dan dihafalkan, namun betapa sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya, perhelatan Pemilukada dapat berjalan sesuai dengan harapan. Yakni

menguatnya demokrasi lokal, dimana rakyatlah (masyarakat) yang berhak membentuk pemerintahan di daerah. Oleh karena suara mereka merupakan legitimasi akan berkuasanya seseorang atau justru tereleminasi. Dengan demikian, sesungguhnya rakyatlah merupakan sumber legitimasi langsung atas terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah. Sebagai sumber legitimasi, maka didalamnya terdapat tanggungjawab yang besar.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik agar dapat mensukseskan pesta demokrasi tersebut. KPU yang berada di Jakarta dengan dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia merupakan hirarki penyelenggara pemilu. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mempunyai Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota.

Oleh karena itu kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, bersama Sekretariat KPU Kota Yogyakarta harus benar-benar diperhatikan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan optimal serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama mengenai data dan informasi seputar Pemilu. Dengan melakukan penelitian di kantor Sekretariat KPU Kota Yogyakarta telah memberikan gambaran bagaimana Kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2011 sebagai wujud nyata dalam mensukseskan Pemilu tahun 2011.

Dalam penelitian yang dilakukan di kantor Sekretariat KPU Kota Yogyakarta mengenai Kinerja KPU Kota Yogyakarta Dalam Pemiluada Tahun 2011 menggunakan data primer yang terdiri dari pegawai Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, anggota KPU Kota Yogyakarta, Panwasluada Kota Yogyakarta, perwakilan Partai Politik yang terkait atau pengusung pasangan calon peserta Pemiluada Kota Yogyakarta Tahun 2011 dan warga masyarakat Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk data sekunder, penulis mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pemiluada Kota Yogyakarta

Pada tahap analisis data ini penulis melakukan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Untuk mengetahui kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan Pemiluada Kota Yogyakarta Tahun 2011 maka akan diuraikan indikator-indikator kinerja, yang nantinya dapat menggambarkan tentang kinerja KPU Kota Yogyakarta dalam ketugasan melaksanakan setiap tahapan-tahapan Pemiluada Tahun 2011 di Kota Yogyakarta.

A. Produktivitas

Seperti telah diuraikan dalam Bab I produktivitas disini dipahami sebagai rasio antar input dengan output jadi menilai efektifitas kinerja Sekretariat KPU dalam membantu tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara Pemiluada. Setelah dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tiap-

tiap tahapan Pemilukada maka penulis dapat menganalisa fungsi ketugasan KPU Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilukada di Kota Yogyakarta

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mana terjadi tambahan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang pada peraturan sebelumnya hanya 2 (dua) tahapan saja yakni pelaksanaan dan penyelesaian, kini bertambah 1 (satu) tahapan yaitu persiapan.

Untuk penyusunan anggaran penyelenggaraan Pemilukada, mekanismenya telah diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2009 yang mana merupakan perubahan atas Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Secara keseluruhan anggaran tersebut dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta..Anggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 berasal dari dana hibah APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Yurnelis Piliang, S.IP., M.PA.

(Ka.Sub.Bag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Sejauh ini penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 telah dipersiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada. Dalam hal penyusunan anggaran penyelenggaraan Pemilukada telah disusun pada saat tahun anggaran 2010, yang mana pada pelaksanaannya tidak ada kendala dan dirasa sudah cukup untuk penyelenggaraan Pemilukada tahun 2011 ini.Selain itu penyusunan anggaran Pemilukada Tahun 2011, mengacu pada Pemilukada Kabupaten Sleman yang memiliki kandidat sebanyak 7 (tujuh) orang sedangkan pada Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 hanya ada 3 kandidat yang lolos.

Secara umum penyusunan program dan anggaran tersebut sudah selaras dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan PemiluKada”.¹

Sedangkan menurut A. Heri Joko Setyo, S.E., MM. (Ketua Panwaslukada Kota Yogyakarta) :

“KPU Kota Yogyakarta dalam menyusun program baik tahapan kegiatan maupun anggaran sudah baik dan telah dipersiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan PemiluKada. Jadi dalam pelaksanaan tahapan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diprogramkan”.²

Dengan melihat uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyusunan program dan anggaran PemiluKada di Kota Yogyakarta pada Tahun 2011 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan selama penyelenggaraan PemiluKada. Anggaran PemiluKada Kota Yogyakarta Tahun 2011 tersebut terdiri dari honorarium KPU, Sekretariat KPU, PPK, Sekretariat PPK PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan PPDP. Dengan adanya tambahan tahap penyelesaian tersebut. KPU Kota Yogyakarta juga dapat bekerja secara professional, sehingga semua tahapan dapat diselesaikan dddengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan PemiluKada yang dilaksanakan tepat waktu dari setiap prosesi tahapannya. Dari segi anggaran juga telah direncanakan sejak awal dan sampai tahap penyelesaian tidak mengalami kekurangan dan defisit anggaran.

¹ Wawancara dengan Yurnelis Piliang, S.IP., M.PA.tanggal 25 Oktober 2011

² Wawancara dengan A. Heri Joko Setyo, S.E., MM. tanggal 1 Desember 2011

2. Pemberian Pelayanan Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta.

Dalam hal pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu, Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bersama dengan KPU Kota Yogyakarta sudah berupaya maksimal untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2011. Segala upaya telah ditempuh untuk meminimalisir adanya hambatan yang muncul.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa KPU Kota Yogyakarta dalam proses pendaftaran, pencalonan, penelitian, dan penetapan peserta Pemilu sampai dengan pelantikan calon terpilih hanya melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumumkan jadwal pendaftaran peserta Pemilu, mendaftarkan peserta yang akan berpartisipasi dalam Pemilu, mengecek persyaratan administratif bagi peserta Pemilu, sedangkan dalam hal kebijakan dan keputusan Pemilu dilakukan oleh KPU.

Berikut ini wawancara dengan Warisna Wijaya, S.IP (Ka.Sub.Bag. Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Dilihat mengenai pelaksanaan semua tahapan Pemilu sudah berjalan dengan lancar, namun ada sedikit perbaikan dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh PPK dan PPS sehingga akan mudah untuk dievaluasi. Dari segi pendataan daftar pemilih, perlu dilakukan perbaikan dari Disdukcapil sebagai instansi yang mengeluarkan daftar pemilih awal/ DP4 yang masih ditemukan pemilih yang factual sekitar 15%”.³

³ Wawancara dengan Warisna Wijaya, S.IP tanggal 14 November 2011

Hal ini senada dengan pendapat Agus Sutarto, S.IP. (Staf Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Dalam melaksanakan tugas dalam membantu tugas KPU Kota Yogyakarta dalam pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta Pemilukada tersebut Sekretariat KPU Kota Yogyakarta masuk dalam suatu kelompok kerja (pokja) yang dikoordinatori oleh anggota KPU Kota Yogyakarta”.⁴

Sedangkan untuk pelayanan teknis Pemilukada di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengenai tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sudah dilakukan kepada PPK dan PPS. Berdasarkan wawancara dengan Sri Rumayati (Ketua PPS Kelurahan Mantrijeron) :

“Dalam hal teknis pelaksanaan Pemilukada, kami telah memberikan bimbingan teknis kepada para KPPS 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara. Jadi mereka sudah mengerti karena sudah beberapa kali diadakan Pemilu secara langsung. KPU sudah memberikan buku pintar atau panduan tentang bagaimana tata kerja KPPS tersebut, sehingga mereka dapat mempelajari dan melaksanakannya pada saat pelaksanaan pemungutan suara”.⁵

Jadi dapat dikatakan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta sudah baik, sehingga dari pihak peserta Pemilukada, masyarakat dan pelaksana pemungutan suara sudah tahu akan mekanisme pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011.

⁴ Wawancara dengan Agus Sutarto, S.IP. tanggal 1 November 2011

⁵ Wawancara dengan Sri Rumayati pada tanggal 30 November 2011

3. Pemberian Pelayanan Administrasi Yang Meliputi, Ketatausahaan, Kepegawaian, Anggaran, dan Perlengkapan.

Untuk mendukung kinerja suatu organisasi perlu diperlukan adanya ketatausahaan dalam hal sumber daya yang meliputi anggaran, kepegawaian dan perlengkapan. Dalam hal ini Sekretariat KPU Kota Yogyakarta melalui Sub.Bag Umum mengatur dan mengelola pegawai PNS dan tenaga kontrak untuk membantu ketugasan KPU Kota Yogyakarta. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan kesekretariatan perlu adanya perlengkapan seperti sarana dan prasarana kantor.

Berdasarkan wawancara dengan Indradi Yohananto, S.H.

(Ka.Sub.Bag Umum Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Dalam kaitan masalah kepegawaian perlu di tingkatkan profesionalisme para pegawai melalui diklat yang nantinya para pegawai mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih dalam menunjang pekerjaan mereka. Untuk ketersediaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor sudah dirasa cukup untuk mendukung kegiatan kesekretariatan. Sedangkan untuk pembukuan pelaksanaan anggaran, urusan rumah tangga dan perlengkapan berjalan dengan lancar dan tersusun secara jelas dan terperinci”.⁶

Dengan adanya system kepegawaian, pengadministrasian yang baik yang telah dilakukan KPU Kota Yogyakarta, maka telah mampu dan bertanggung jawab atas tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilu. Hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki juga harus ditingkatkan baik melalui pelatihan atau workshop sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁷ Jadi dapat dikatakan

⁶ Wawancara dengan Indradi Yohananto, S.H. tanggal 25 Oktober 2011

⁷ Hasil wawancara dengan Sudarmanto, S.E. tanggal 15 November 2011

dalam segi kepegawaian, perlengkapan dan pengolahan anggaran tidak menemui kendala yang berarti, dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta sebagai fasilitator KPU Kota Yogyakarta telah mampu bekerja dengan baik.

4. Perumusan dan Penyusunan Bantuan Serta Penyelesaian Masalah dan Sengketa Hukum.

Dalam kaitannya dengan masalah dan sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, KPU sudah mempersiapkan regulasi untuk mengatur hal hal yang menyangkut tentang sengketa yang muncul. regulasi tersebut yakni mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada Peraturan KPU

Berdasarkan wawancara dengan Imam Zubaidi, S.H. (Staf Sub. Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Sejauh ini selama penyelenggaraan Pemilukada dan setelah hasil rekapitulasi penghitungan suara ditetapkan, dan pasangan calon terpilih ditetapkan belum ada satu pun dari pasangan calon yang mengadakan gugatan. Karena dari ketiga pasangan calon sudah menerima dan menyetujui hasil Pemilukada Tahun 2011 ini”⁸.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sudarmanto, S.E. (Anggota Panwaslukada Kota Yogyakarta Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran) :

“Dari penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 ini Panwaslukada Kota Yogyakarta secara rutin melakukan koordinasi dalam setiap

⁸ Wawancara dengan Imam Zubaidi, S.H. tanggal 14 November 2011

pengawasan. Dapat dikatakan pelaksanaan Pemilukada sudah berjalan dengan kondusif dan tidak muncul konflik dari masyarakat. Kami juga telah bekerja dalam pengawasan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁹

KPU Kota Yogyakarta dalam hal ini berkoordinasi dengan Panwaslukada Kota Yogyakarta yaitu dari Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran merupakan muara seluruh kegiatan pengawasan yang tidak bisa dilakukan secara preventif atau sudah berpotensi dan terbukti terjadinya pelanggaran Pemilukada, sehingga dalam prosesnya divisi ini menjadi ujung tombak dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran Pemilukada walaupun Panwaslukada tidak mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi.

Dari pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011, hasil penetapan penghitungan suara tidak ada gugatan dari pasangan calon. Dengan tidak adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini, maka dapat dikatakan bahwa dari setiap pasangan sudah menerima dengan lapang dada siapapun yang kalah atau menang. Inilah yang menjadi tolak ukur KPU Kota Yogyakarta untuk keberhasilan suatu Pemilukada yang damai dan kondusif.

5. Pemberian dan Pelayanan Informasi Pemilukada,

Untuk mendukung kesuksesan suatu kegiatan, maka setiap organisasi perlu menyebarluaskan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukannya. Begitu juga dengan adanya penyelenggaraan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang

⁹ Wawancara dengan Sudarmanto, S.E. tanggal 15 November 2011

sifatnya adalah pemberian informasi pada semua pihak, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta yang akan memilih Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan wawancara dengan Agus Sutarto, S.IP. (Staf Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Untuk kegiatan yang terkait dengan masalah informasi Pemilukada, kami telah melakukan kerjasama dengan berbagai media, baik media cetak dan media elektronik. Dari setiap tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 ini pasti kami publikasikan dan umumkan kepada masyarakat melalui Koran dan radio, sehingga masyarakat tahu bahwa Kota Yogyakarta ini akan melakukan pesta demokrasi yaitu Pemilukada. Selain itu kami juga selalu menginformasikan hal-hal seputar Pemilukada seperti pengumuman pasangan calon, tahapan-tahapan yang dilakukan, kegiatan kampanye dan masih banyak lagi pemberitaan soal Pemilukada”.¹⁰

Dalam hubungannya dengan pemberian informasi masyarakat KPU bersama dengan Panwaslukada Kota Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi perundangan Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan Pemilu dalam rangka pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011. Sampai bulan April kegiatan sosialisasi perundangan sudah dilaksanakan sebanyak dua kali, pertama dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2011 dengan peserta dari unsur organisasi kepemudaan dan LSM. sedangkan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011 dengan peserta dari unsur

¹⁰ Wawancara dengan Agus sutarto, S.IP. tanggal 1 November 2011

organisasi perempuan, seperti PKK, organisasi keagamaan perempuan (NU, Muhammadiyah, Katolik dan Kristen, pengadilan, kepolisian) dan organisasi perempuan lainnya.

Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Utama Atas Balaikota Yogyakarta. Narasumber pada kegiatan tersebut terdiri dari KPU dan Panwaslukada Kota Yogyakarta. Dari sudut pandang Panwaslukada ,acara ini sangat tepat sebagai media sosialisasi dan informasi keberadaan Panwalukada serta fungsi dan tugas Panwaslukada dalam mengawasi dan mengawal Pemilukada Kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Iriawan Argo Widodo (Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta) :

“Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilukada Kota Yogyakarta pada tahun 2011, dapat dikatakan masyarakat sudah tahu akan diadakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Untuk sosialisasi yang di lakukan KPU sudah cukup direspon masyarakat. Jadi dari masing-masing tim sukses pasangan calon hanya mempromosikan pasangan yang didukungnya, untuk dikenal oleh masyarakat siapa saja pasangan calon peserta Pemilukada pada tahun 2011”.¹¹

Melalui sosialisasi dan penyampaian yang baik kepada masyarakat, maka diharapkan semua elemen masyarakat dapat menerima informasi tersebut. Dari masyarakat sendiri dapat menilai bahwa penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat sudah baik. KPU juga telah berkoordinasi dengan para PPK dan PPS untuk menyebarkan pamflet, brosur dan baliho yang isinya mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu

¹¹ Wawancara dengan Iriawan Argo Widodo tanggal 1 Desember 2011

juga sudah dilakukan pada media elektronik dan media cetak yang pada saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan media tersebut.¹²

Dengan adanya pemberian informasi dan sosialisasi yang jelas dan rutin dari KPU Kota Yogyakarta, maka masyarakat akan tahu tentang penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilu juga amat penting, karena kegiatan tersebut akan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk kedepannya hendaknya proses sosialisasi dari KPU untuk lebih dibust format yang lebih interaktif dan komunikatif, sehingga semua lapisan masyarakat tahu tentang isi informasi tersebut.

6. Pengelolaan Data Pemilu di Kota Yogyakarta.

Pengelolaan data merupakan hal yang paling penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2011 ini, telah melakukan kegiatan pengolahan data melalui Sub.Bag Program dan Data dengan berkoordinasi dengan Sub.Bah Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Sejauh ini KPU Kota Yogyakarta juga telah berupaya untuk lebih professional dalam masalah data, karena jika terjadi kesalahan saja akan berakibat fatal. Untuk itu diperlukan adanya ketelitian dan kecermatan dalam mengelola data, misalnya dalam hal pendataan pemilih tetap, kegiatan penjadwalan, verifikasi administrasi, data hasil pemungutan suara dan data pendukung yang lain. Selain itu dengan media komputerisasi juga

¹² Hasil wawancara dengan Seno Putro Garjito Hadi tanggal 29 November 2011

telah banyak membantu dalam proses pengolahan data, sehingga data tersebut mudah diolah dan diakses sewaktu-waktu.¹³

Selain itu di KPU Kota Yogyakarta juga telah tersedia media center yang terdiri dari pusat pengolahan data dan informasi KPU Kota Yogyakarta. Jadi dengan media center itu data dapat dikelola dengan baik dan apabila sewaktu-waktu diinginkan oleh pihak terkait dan warga masyarakat akan terasa mudah diakses.

7. Pengelolaan Logistik dan Distribusi Barang/ Jasa Keperluan Pemilukada.

Untuk mendukung kesuksesan dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilukada, maka perlu adanya pengelolaan logistik dan juga pendistribusiannya pada masing –masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tiap-tiap Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta

KPU Kota Yogyakarta untuk mendukung penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011, melakukan pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dilakukan dengan lelang dan penunjukan yang meliputi pengadaan barang cetak keperluan pemungutan suara. Kemudian untuk pengadaan jasa seperti jasa pembuatan website, film pendek, talkshow TV, debat publik dan iklan media massa. Untuk keperluan pendistribusian logistik diperlukan kerjasama dengan jasa pengangkutan. Sedangkan yang berkaitan dengan administratif dilakukan kerjasama dengan jasa penasihat hukum, auditor, saksi ahli, pemeriksa kesehatan dan operator.

¹³ Hasil wawancara dengan Dra. Nur'aini Yusuf tanggal 14 November 2011

Berdasarkan wawancara dengan Indradi Yohananto, S.H.

(Ka.Sub.Bag Umum Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Untuk kegiatan pengelolaan dan pendistribusian logistic Pemilukada KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan rekanan pihak ketiga mulai dari pelipatan, penyortiran dan pengepakan surat suara, penyiapan kelengkapan pemungutan suara yang lain seperti tinta, alat pencoblos, alat tulis, formulir-formulir dan lain sebagainya. Hal ini juga menyangkut pendistribusian logistik tersebut memakai jasa angkut dari pihak ketiga. Jadi secara umum pengelolaan dan pendistribusian logistik tersebut tidak ada kendala yang berarti karena telah dipersiapkan sebelumnya dan didistribusikan dengan tepat waktu”.¹⁴

Dengan adanya koordinasi dalam pendistribusian logistik untuk keperluan pemungutan suara di tingkat TPS, maka KPU bekerjasama dengan PPK dan PPS untuk dilakukan pengecekan ulang sebelum dikirim ke masing-masing TPS. Berdasarkan wawancara dengan Sri Rumayati (Ketua PPS Kelurahan Mantrijeron) :

“Berkaitan dengan pendistribusian logistik di tingkat PPS sejauh ini sudah berjalan lancar, karena kami mengirimkan 1 (satu) orang anggota untuk melakukan pengecekan ke KPU. Kemudian ketika logistik tersebut dikirim ke kelurahan juga diteliti ulang, sehingga pada saat digunakan di TPS tidak mengalami kendala dan kurangnya dokumen dan peralatan pendukung pelaksanaan pemungutan suara”.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah melakukan pendistribusian logistik dengan baik. Dengan demikian pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan di tiap TPS tidak mengalami kendala. Hanya saja di beberapa

¹⁴ Wawancara dengan Indradi Yohananto, S.H. tanggal 25 Oktober 2011

¹⁵ Wawancara dengan Sri Rumayati tanggal 30 November 2011

TPS dijumpai adanya salah satu dokumen rekapitulasi yang kurang¹⁶, Untuk itu diharapkan KPU Kota Yogyakarta dituntut lebih teliti dalam melakukan pengepakan logistik.

8. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga .

Dalam pelaksanaan kerja sama antar lembaga, Sekretariat KPU Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta dalam hal yang menyangkut instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada. Hal ini ditujukan untuk mempermudah dan mengoptimalkan kinerja KPU dalam tata kerjanya.

Berdasarkan wawancara dengan Warisna Wijaya, S.IP. (Ka.Sub.Bag. Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilukada KPU dan Sekretariat menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, seperti dari kalangan Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang bekerjasama untuk penyusunan DP4 guna menyusun Daftar Pemilih Tetap. Selain itu KPU juga menjalin kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi dalam hal regulasi dan sengketa hukum apabila suatu saat muncul konflik. Dan yang paling penting adalah koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta yakni para KPPS, PPS dan PPK yang berperan penting dalam kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilukada”.¹⁷

Sedangkan dalam hal pengawasan setiap tahapan Pemilukada, KPU Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Panwaslukada Kota Yogyakarta. Berikut ini wawancara dengan Dra. Nur'aini Yusuf (Anggota Panwaslukada Kota Yogyakarta) :

¹⁶ Hasil wawancara dengan Iwan Hersetyadi tanggal 31 November 2011

¹⁷ Wawancara dengan Warisna Wijaya, S.IP tanggal 1 November 2011

“Bahwa tugas dari Divisi Umum dan Organisasi Panwascam secara umum lebih pada peningkatan kinerja Panwascam di tingkat internal, seperti melakukan koordinasi di internal Panwascam untuk meningkatkan kesolidan antar anggota Panwascam, mengkoordinasikan tertib administrasi, menyusun piket harian, dan sebagainya”.¹⁸

Untuk mendukung kinerja KPU Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan Pemilu telah bekerjasama dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Adapun kerjasama tersebut diantaranya dilakukan kepada Panwaslu Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kepolisian, Dinas Ketertiban, Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi dan perusahaan penyedia jasa lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan setiap pelaksanaan setiap tahapan dalam Pemilu tahun 2011 relatif lancar.

9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU Kota Yogyakarta.

Mengingat besarnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bersama KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsinya maka berikut ini wawancara dengan Ghufron, S.H. (Sekretaris KPU Kota Yogyakarta): :

“Sejauh ini Sekretariat KPU Kota Yogyakarta telah berusaha untuk melaksanakan fungsinya dalam membantu ketugasan KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu, dari segi administratif, dimulai dari tahap perencanaan yang dilakukan jauh hari sebelum kegiatan pemungutan suara dilaksanakan dengan merumuskannya dalam program kerja, sedangkan dalam tahap pelaksanaan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta mengimplementasikan setiap kebijakan yang diambil KPU Kota Yogyakarta dalam bentuk kegiatan, jadi dalam hal ini Sekretariat KPU Kota Yogyakarta berfungsi sebagai fasilitator yang memfasilitasi kinerja KPU Kota Yogyakarta”.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Dra. Nur'aini Yusuf tanggal 14 November 2011

¹⁹ Wawancara dengan Ghufron, S.H. tanggal 17 November 2011

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan Pemiluakada Tahun 2011 ini, sehingga Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan setiap kegiatan dapat berkonsultasi dengan KPU Kota Yogyakarta apabila dalam pelaksanaanya mengalami kendala, sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalkan kendala dalam setiap tahapan Pemiluakada.

Berdasarkan pengalaman pada saat Pilkada tahun 2006 tidak semua ketugasan KPU Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik dan butuh beberapa evaluasi. Namun secara keseluruhan seluruh rangkain tahapan Pemiluakada dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut pengamatan penulis mengenai produktivitas, KPU Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan baik.

Hal ini dapat dianalisis melalui pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang KPU Kota Yogyakarta bersama dengan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Sehingga sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemiluakada Tahun 2011 di Kota Yogyakarta, dapat dikatakan KPU Kota Yogyakarta sudah produktif dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemiluakada sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sudah tepat waktu dalam penyelesaiannya.

B. Kualitas Pelayanan

Secara struktural KPU Kota Yogyakarta adalah lembaga KPU yang berkedudukan di Kota Yogyakarta dan merupakan bagian dari pemerintah daerah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah maka KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang baik dari aparat pemerintah (birokrat), karena pelayanan sudah menjadi hak dasar bagi masyarakat baik secara individual maupun kelompok sebagai warga negara sehingga mendapat pelayanan dalam konteks yang wajar adalah hal yang perlu dipenuhi oleh pemerintah.

Melihat tugas pokok dari KPU Kota Yogyakarta yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota, maka dalam pelayanannya kepada masyarakat KPU Kabupaten/Kota berfungsi :

1. Melayani rakyat dalam menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya,

KPU Kabupaten/ Kota dituntut peranannya dalam melaksanakan seluruh tahapantahapan pemilu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, khususnya masyarakat di daerah pemilihan. Selain itu, juga mempunyai kedudukan dan peranan dalam menunjang pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) langsung, umum, bebas dan rahasia serta demokratis. KPU Kota Yogyakarta

dituntut peranannya dalam melakukan penyaluran aspirasi dan hak pilih khususnya pada Pemilukada Kota Yogyakarta pada tahun 2011.

2. Memberikan pelayanan informasi pemilu kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan ketugasan dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya dan memberikan pelayanan informasi pemilu kepada masyarakat maka KPU Kota Yogyakarta memfasilitasi untuk melaksanakan pendidikan pemilih dan informasi Pemilukada.

Dari indikator kualitas pelayanan KPU Kota Yogyakarta dapat dilihat dengan hasil yang dicapai (*output*) dalam menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh kegiatan dalam setiap tahapan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Adapun tahapan pelaksanaan dalam proses Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 terdiri dari:

1. Pendaftaran Pemilih

Sebagai konsekuensi tentang pelaksanaan demokratisasi dalam Pemilukada, maka hal yang paling penting adalah pemilih. Dari para pemilih inilah nantinya mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk mewujudkan Pemilukada yang demokratis, KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan pendataan jumlah pemilih dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Adapun kriteria yang digunakan syarat sebagai warga negara yang sudah mempunyai hak

pilih dalam Pemilukada maka pemilih harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih dan/atau sudah pernah kawin
- b. Pemilih tersebut harus memenuhi syarat yaitu :
 1. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap
 3. Bukan sebagai anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 4. Berdomisili di daerah pemilihan (Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 28 Juni 2011 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk

Dalam kaitannya dengan validasi jumlah pemilih, maka seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di daerah pemilihan. Untuk pemilih yang lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, maka pemilih tersebut harus menentukan satu alamat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk untuk kemudian ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

KPU Kota Yogyakarta untuk menentukan jumlah pemilih tersebut memperhatikan daftar pemilih yang terakhir di daerah pemilihan. Daftar

Pemilih adalah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang ditetapkan KPU dan disandingkan dengan validasi DP4 paling lambat tanggal 28 April 2011. Selanjutnya daftar pemilih model A.KWK-KPU diserahkan kepada PPK dan diserahkan kepada PPS pada tanggal 28 Mei 2011.

Setelah dimutakhirkan di tingkat PPS maka disusunlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 28 Juni 2011 dan disosialisasikan untuk perbaikan. Jika masih terdapat perbaikan maka dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Model A3.1 dan pencatatan pemilih baru Model A.3.1/A1.3, maka dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan Model A2 pada tanggal 19 – 21 Juli 2011 dan diumumkan pada tanggal 22 – 24 Juli 2011 kepada masyarakat. Jika sudah tidak ada tanggapan tambahan pemilih, selanjutnya pada tanggal 4 – 6 Agustus 2011 disusunlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3.

Daftar Pemilih Tetap Model A3 ditetapkan kemudian diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 6 – 9 Agustus 2011. Dengan berakhirnya penyusunan Daftar Pemilih yang meliputi DPT, DPS dan DPTb, selanjutnya dikembalikan lagi ke PPK dan diteruskan menjadi rekapitulasi Pemilih Terdaftar Kecamatan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta. Setelah terkumpul maka diadakan pleno untuk merekap jumlah pemilih terdaftar Kab/Kota pada tanggal 9 – 11 Agustus 2011. Kemudian daftar pemilih tersebut digunakan sebagai acuan untuk pembuatan kartu pemilih yang dilakukan pada tanggal 11 Agustus – 8 September 2011 dan

diserahkan kembali ke PPK pada tanggal 18 September 2011 untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Wawan Budiyanto, S.Ag. (Anggota KPU Kota Yogyakarta) :

“Dalam kaitannya dengan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih ada beberapa problem nyata yang muncul yaitu, masalah pemilih yang tidak faktual, yang mana pemilih tidak factual ini adalah pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih yang berdomisili di kota Yogyakarta, tetapi pada saat pelaksanaan pemutakhiran pemilih tersebut tidak berada di tempat sesuai dengan alamat yang tertulis di Kartu Pemilih dan terdaftar di TPS setempat. Namun KPU tidak diperkenankan untuk mencoret atau menghilangkan hak pilihnya dengan diberikannya sanksi jika sengaja dilakukan”.²⁰

Untuk menghindari permasalahan yang muncul berkaitan dengan pendaftaran pemilih, maka KPU Kota Yogyakarta berkoordinasi dengan PPK, PPS dan PPDP guna memaksimalkan pebdataan sampai tingkat RT Ketua Panwaslukada A. Heri Joko Setyo, S.E., MM. menegaskan bahwa pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih lebih ditekankan pada penyelenggara Pemilukada, yaitu KPU dan dibawahnya. Panwascam harus terus memonitor kinerja PPK dan PPS, misalnya apakah dibentuk PPDP dan bagaimana kinerjanya dalam akurasi dan ketepatan pendataan daftar pemilih.

Tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan oleh Panwascam adalah netralitas PNS dan penyelenggara Pemilukada dalam proses tahapan Pemilukada. Jangan sampai terjadi adanya keterlibatan PNS atau

Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan-kegiatan Balon maupun Paslon, kalau itu terjadi maka merupakan pelanggaran yang serius. Kita tidak mau terjadi Pemilu ulang di Kota Yogyakarta karena itu akan merugikan masyarakat dan membutuhkan biaya yang sangat besar.²¹

Untuk mengatasi hal tersebut KPU Kota Yogyakarta telah berupaya untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2011 ini dengan mengoptimalkan pendataan pemilih yaitu dengan cara :

- a. Mengoptimalkan kinerja PPK, PPS dan PPDP dalam memutakhirkan DP (dengan FTBTP dan sticker)
- b. Melibatkan parpol di Kota Yogya untuk ikut serta mencermati DP, DPS, DPTb hingga DPT.
- c. Meminta fasilitasi Pemkot agar diadakan pertemuan warga di tiap RT untuk mencermati DPS
- d. Meminta partisipasi dari masyarakat untuk mencermati Daftar Pemilih

2. Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara

Selanjutnya KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2011, menetapkan daftar pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut :

²⁰ Wawancara dengan Wawan Budiyanto, S.Ag. tanggal 31 Oktober 2011

²¹ Hasil wawancara dengan A Heri Joko Setyo, S.E., MM. tanggal 1 Desember 2011

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS
Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar			Jumlah TPS
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Mantrijeron	13,360	14,077	27,437	72
2	Kraton	8,664	9,430	18,094	48
3	Mergangsan	12,082	12,994	25,076	67
4	Pakualaman	4,150	4,639	8,789	24
5	Gondomanan	6,085	6,458	12,543	32
6	Ngampilan	6,950	7,695	14,645	36
7	Wirobrajan	10,324	10,903	21,227	53
8	Gedongtengen	8,026	8,545	16,571	47
9	Jetis	10,904	11,431	22,335	58
10	Tegalrejo	14,386	15,026	29,412	72
11	Danurejan	8,657	8,915	17,572	51
12	Gondokusuman	17,237	18,058	35,295	89
13	Umbulharjo	24,552	25,520	50,072	130
14	Kotagede	11,548	12,256	23,804	59
Jumlah		156,925	165,947	322,872	838

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pemilih tetap Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011, jumlah pemilih

seluruhnya sebanyak 322.872 pemilih yang terbagi ke dalam 838 TPS dengan pemilih di TPS terbanyak adalah Kecamatan Umbulharjo sebanyak 50.072 pemilih dan jumlah pemilih di TPS yang paling kecil adalah Kecamatan Pakualaman sebanyak 8.789 pemilih.

3. Pendaftaran, Pencalonan Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon yang dimulai dari tanggal 26 Mei 2011 sampai 1 Juni 2011, ada 3 bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta. ketiga bakal pasangan calon tersebut adalah: *Pertama*, pasangan Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP – Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc. Pasangan ini mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2011 kurang lebih pukul 15.00 WIB. *Kedua*, pasangan Muhammad Zuhriif Hudaya – Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum. Pasangan ini mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2011 kurang lebih pukul 18.00 WIB. *Ketiga*, pasangan Drs. Haryadi Suyuti – Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si. Pasangan ketiga ini mendaftar ke KPU Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 2011 kurang lebih pukul 13.00 WIB.

Berikut ini wawancara dengan Titok Hariyanto, S.IP (Anggota KPU Kota Yogyakarta) :

“Yang menarik dan mendapat apresiasi positif dan berbagai pihak dan media massa dalam proses pendaftaran ini adalah suasana pendaftaran yang berhasil diselenggarakan dalam nuansa kebudayaan Jawa yang sangat kental. Semua Komisioner KPU Kota berpakaian Adat Jawa, yaitu Lurik dan Surjan selama masa pendaftaran, serta seluruh bakal pasangan calon disambut di Pendopo KPU Kota Yogyakarta dengan alunan gending Jawa. dan sebagai salah satu bentuk respon positif dari rombongan bakal pasangan calon, diantaranya adalah proses penyampaian maksud pendaftaran disampaikan dalam Bahasa Jawa langgam Krama Inggil. Suasana ini sengaja diciptakan oleh KPU Kota Yogyakarta untuk menurunkan tensi politik yang umumnya di berbagai daerah tinggi dalam dan selama proses pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, suasana ini sengaja diciptakan agar selaras dengan tema Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011, Pemilukada yang Damai, Sportif, dan Berbudaya.”²²

Berikut adalah nama partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon dan perolehan suara sah.

Tabel 3.2.
Peta Perolehan Suara Gabungan Partai Politik Yang Mendaftar di KPU Kota Yogyakarta

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Mengajukan	Suara Sah
1.	Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP – Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc	PAN, PPP, DEMOKRAT, GERINDRA, PBB, PKB, PDS, PDK, PPPI, PKPI, PDP, PPRN, dan PKNU	52,60%
2.	Muhammad Zuhriif Hudaya – Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum	PKS, HANURA, PKDI, RepublikaN, dan PKPB	15,30%
3.	Drs. Haryadi Suyuti – Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si	PDIP dan GOLKAR	30,99%

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

²² Wawancara dengan Titok Hariyanto, S.IP. tanggal 27 Oktober 2011

Pada masa pencalonan ini persoalan muncul karena salah satu partai politik, yaitu Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang bergabung mengajukan Pasangan Muhammad Zuhri Huda – Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum menarik dukungannya. Penarikan dukungan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni 2011 kurang lebih pada pukul 22.30 WIB.

Tanda-tanda akan adanya partai politik yang akan melakukan penarikan dukungan sudah diketahui oleh KPU Kota sore hari tanggal 1 Juni 2011, saat mana KPU Kota kedatangan 4 orang tamu: Heru P, Setiawibrata (RepublikaN), Aries K dan RM. Bomo W (Ketua dan Sekretaris PKPB).

Mengantisipasi kemungkinan adanya partai politik yang akan menarik dukungan, malam itu juga KPU Kota melakukan diskusi dengan menghadirkan Anggota KPU DIY dan Panwaslu Kota Yogyakarta, untuk mengkaji Peraturan KPU No. 13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari diskusi tersebut muncul perbedaan tafsir diantara peserta diskusi. Yaitu, pertama, ada yang berpandangan bahwa pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13/2010 yang berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal

pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan” adalah ayat kunci sehingga partai politik tidak dibenarkan menarik dukungan.

Sedangkan pandangan kedua melihat pasal 7 Peraturan KPU No. 13/2010 bukanlah pasal yang berdiri sendiri. Artinya pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan pasal sesudahnya terutama dengan pasal 39 huruf f yang berbunyi “apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi”. Dengan demikian sepanjang belum dinyatakan memenuhi syarat maka partai politik masih diperbolehkan untuk memindahkan dukungan.

Meskipun dalam elaborasi terdapat dua pendapat tersebut, namun untuk menyikapi penarikan dukungan oleh salah satu parpol, peserta diskusi bersepakat, dengan adanya Pasal 7 (3) Per-KPU 13/2010, maka kemungkinan adanya surat penarikan

dukungan akan disikapi sebagai masukan masyarakat sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 huruf f dan huruf g Per-KPU 13/2010.

Sejak terjadinya penarikan dukungan oleh partai PKPB, telah timbul polemik pro-kontra di tengah masyarakat dan media massa. Menghadapi pro-kontra tersebut, KPU mengambil sikap hati-hati dengan berusaha mencari landasan hukum yang terkuat agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Sikap kehati-hatian ini diambil mengingat dampak keputusan KPU akan sangat menentukan nasib pencalonan bakal pasangan calon Muhammad Zuhri Huda dan Aulia Reza Bastian. Apabila penarikan dukungan PKPB tersebut tidak dibenarkan, maka pencalonan mereka dapat dilanjutkan, sebaliknya, apabila penarikan dukungan PKPB dibenarkan maka pencalonan pasangan ini tidak dapat dilanjutkan, karena syarat dukungan berupa akumulasi perolehan suara sah sebesar 15% (lima belas persen) dalam pemilihan umum anggota DPRD sebelumnya tidak lagi terpenuhi.

Dalam hal pengambilan keputusan, KPU dituntut untuk lebih hati-hati dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena jika salah langkah akan menyebabkan kerugian pencalonan pasangan calon dan dapat menimbulkan konflik diantara pasangan calon.²³

²³ Hasil wawancara dengan Iriawan Argo Widodo tanggal 1 desember 2011

Untuk mendapatkan masukan dalam mengambil keputusan, pada tanggal 2 Juni 2011, KPU Kota berinisiatif mengundang beberapa ahli Hukum Tata Negara dan ahli Hukum Administrasi Negara dari beberapa kampus terkemuka di Yogyakarta. Sebagaimana hasil kajian hukum sebelumnya, para ahli hukum yang hadir juga mengemukakan dua pendapat hukum yang berbeda dalam membaca Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 39 huruf f dan huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.

Menghadapi situasi 'buntu' tersebut melalui surat Nomor 228/KPU Kota-013.329631/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 KPU Kota mengambil langkah berkirim surat kepada KPU Republik Indonesia (RI) untuk menanyakan keabsahan penarikan dukungan yang dilakukan salah satu partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon.

Pada tanggal 19 Juni 2011 KPU RI mengirim surat balasan ke KPU Provinsi DIY yang ditembuskan ke KPU Kota Yogyakarta dengan Nomor surat 289/KPU/VI/2011. Isi surat tersebut pada intinya adalah pencabutan dukungan yang dilakukan oleh partai politik kepada pasangan calon yang telah mereka ajukan adalah tidak dibenarkan, seperti yang ditegaskan pada pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2. Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahap pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, berbeda dengan pelaksanaan Pemilukada sebelumnya, dalam Pemilukada Tahun 2011 kali ini seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain bisa melalui jalur atau diusung partai politik atau gabungan partai politik, bisa juga mencalonkan melalui jalur independen atau didukung oleh sejumlah orang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun ketentuan yang dipakai yakni, bagi partai politik atau gabungan partai politik, dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Berikut adalah komposisi perolehan suara dan kursi partai-partai politik dalam Pemilu 2009.

Tabel 3.3.

Komposisi Perolehan Suara dan Kursi Partai- Partai dalam Pemilu 2009

No	Parpol	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Keterangan
1	PDIP	11(27.5%)	47.414 (23%)	Mandiri
2	DEMOKRAT	10 (25%)	45.620 (22%)	Mandiri
3	PAN	5 (12.5%)	26.828 (13%)	Bergabung
4	PKS	5 (12.5%)	21.546 (10.5%)	Bergabung
5	GOLKAR	5 (12.5%)	15.868 (7.8%)	Bergabung
6	PPP	2 (5%)	13.777 (6.7%)	Bergabung
7	GERINDRA	2 (5%)	8.788 (4%)	Bergabung
	Parpol Lain	0	24.368 (12%)	
	Jumlah	40 (100%)	204.209 (100%)	

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Terakait dengan pencalonan yang diusung partai politik atau gabungan partai politik, KPU Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 23/Kpts/Pemilukada/KPU-Kota-013.329631/2011 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011. Untuk jumlah minimal perolehan kursi adalah 6 kursi, sedangkan untuk perolehan suara sah minimal sejumlah 30.361 suara.

Sedangkan untuk syarat calon perseorangan, diatur dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf a sampai huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 59 ayat (2b) huruf b UU 32/2008 disebutkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 470/1294 tanggal 31 Maret 2011 disebutkan bahwa jumlah penduduk kota per tanggal 25 Maret 2011 adalah sebanyak 430.753, maka persentase jumlah minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah sebanyak 21.537 pemilih. Keputusan KPU Kota Yogyakarta tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 tertuang dalam Keputusan KPU Kota Nomor 24/Kpts/Pemilukada/KPU-Kota-013.329631/2011.

3.3. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3.1 Perseorangan

Masa pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemilukada Tahun 2011 diawali dengan kegiatan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Untuk pendaftaran calon perseorangan pengumuman dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 April 2011 melalui media massa cetak di DIY. Sejak pendaftaran tersebut diumumkan, calon yang akan maju melalui jalur perseorangan sudah pasti menyerahkan dokumen dukungan sampai dengan tanggal 30 April 2011.

Sejak sebelum KPU Kota Yogyakarta menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2011, beberapa orang yang tertarik untuk maju sebagai calon kepala daerah melalui jalur perseorangan telah menjalin komunikasi dengan KPU. Diantara mereka ada yang datang sendiri atau mengutus tim suksesnya ke kantor KPU Kota Yogyakarta untuk menanyakan persyaratan dan mekanisme pendaftaran serta verifikasi terhadap calon perseorangan. Sampai dengan masa Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (tanggal 26 – 28 April 2011) dan masa penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan (tanggal 26 – 30 April 2011) masih ada 3 calon yang secara intens melakukan komunikasi dengan KPU Kota. Mereka adalah bakal pasangan calon Indro

Suseno – Charis Zubair, Irsyad Thamrin – (belum ada pasangan) serta calon yang diusung oleh Koalisi Perempuan Indonesia.

Namun sampai dengan hari terakhir, pukul 24.00 WIB, dari kedua nama tersebut tidak ada yang menyerahkan daftar dukungan ke KPU Kota Yogyakarta. Komunikasi terakhir KPU dengan tim sukses kedua calon menjelang berakhirnya masa penyerahan dokumen dukungan, diperoleh informasi bahwa dokumen dukungan yang berhasil dikumpulkan oleh kedua pasangan tersebut masih jauh dari persyaratan yang ditetapkan KPU. Menurut informasi tim sukses Indro Suseno – Charis Zubair, jumlah dukungan yang berhasil mereka kumpulkan kurang lebih sejumlah 14.200. Sedangkan tim sukses Irsyad Thamrin – (belum ada pasangan) menginformasikan berhasil mengumpulkan 14.000 dukungan.

3.3.2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 dari partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 April 2011 melalui media massa cetak yang ada di DIY.

3.4. Verifikasi dan Penelitian Tahap Pertama

Dalam melakukan verifikasi dan penelitian yang dimulai tanggal 3 – 9 Juni 2011 terhadap kelengkapan dan keabsahan

persyarat administrasi bakal pasangan calon, KPU Kota Yogyakarta melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Kantor Pajak Pratama Yogyakarta, dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Keterlibatan instansi terkait tersebut sangat berhubungan dengan syarat administrasi calon kepala daerah yang bertujuan untuk mempermudah proses verifikasi syarat administrasi calon.

Hasil verifikasi dan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dokumen persyaratan administrasi pada semua bakal pasangan calon. Diantara kekurangan tersebut misalnya adalah foto copy ijazah yang belum dilegalisir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), rekening khusus dana kampanye, dsb (Hasil Verifikasi dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemiluakada Kota Yogyakarta tahun 2011).

Pada tanggal 9 Juni 2011 KPU Kota mengirimkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dan penelitian tahap pertama kepada ketiga bakal pasangan calon. Kepada ketiga bakal pasangan calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon selama 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi.

3.5. Penelitian Ulang

Tahap penelitian ulang ini dilaksanakan pada tanggal 17 – 30 Juni 2011. Pada tanggal 16 Juni 2011 semua bakal pasangan calon telah mengumpulkan persyaratan administrasi yang pada verifikasi dan penelitian tahap pertama dinyatakan belum memenuhi syarat oleh KPU Kota Yogyakarta

Setelah dilakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota serta melakukan klarifikasi kebenaran dokumen kepada instansi yang berwenang, dokumen pencalonan ketiga bakal pasangan calon dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat. Dan selanjutnya kepada tiga bakal pasangan calon akan dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus di Rumah Sakit yang direkomendasikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Yogyakarta.

Tes kesehatan ini berlangsung pada tanggal 5 Juli 2011 sampai tanggal 4 Agustus 2011. Jauh hari sebelum masa pencalonan, KPU Kota Yogyakarta sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Yogyakarta. Seperti diperintahkan dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU No 13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam

pembentukan Tim Dokter Pemeriksa Khusus dan Rumah Sakit yang akan dipakai sebagai tempat pemeriksaan kesehatan serta panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani KPU Kota harus berkoordinasi dengan IDI Cabang Kota Yogyakarta.

Setelah beberapa kali rapat koordinasi diselenggarakan, akhirnya IDI Cabang Kota Yogyakarta merekomendasikan nama-nama Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang diketuai oleh dr. Mulya Hartana serta merekomendasikan RSUD Yogyakarta sebagai RS tempat pemeriksaan kesehatan dilakukan.

Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011. Dan, dari pemeriksaan kesehatan tersebut oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus ketiga bakal pasangan calon dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.6. Pengumuman Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat

Pada tanggal 8 Agustus 2011, KPU Kota Yogyakarta menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Khusus yang tertuang dalam Form BB5-KWK KPU Nomor 11/TDPKK/VIII/2011 sampai dengan Nomor 16/TDPKK/VIII/2011.

Setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Khusus, KPU mengadakan rapat pleno yang menetapkan nama-nama bakal

pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 315/BA/VIII/2011.

3.7. Penetapan Pasangan Calon, Pengundian, dan Penetapan Nomor Urut.

Setelah KPU Kota Yogyakarta menetapkan nama-nama bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011, pada tanggal 11 Agustus 2011 KPU Kota melalui rapat pleno terbuka menetapkan ketiga bakal pasangan calon tersebut sebagai pasangan calon.

Dalam rapat pleno terbuka itu pula dilakukan pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut. Hasil dari pengundian nomor urut tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Pasangan Calon Tetap Walikota dan Wakil Walikota
Kota Yogyakarta Dalam Pemilukada 2011

No Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	Muhammad Zuhrif Huda Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2	Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3	Drs. Haryadi Suyuti Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Dalam pelaksanaan pendaftaran, pencalonan, penelitian, dan penetapan peserta Pemilukada KPU Kota Yogyakarta tentunya dengan koordinasi dengan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Berikut ini wawancara dengan Titok Hariyanto, S.IP (Anggota KPU Kota Yogyakarta)

“Dalam pendaftaran, pencalonan penelitian, dan penetapan peserta Pemilukada ini dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, sedangkan Sekretariat KPU Provinsi DIY hanya berperan sebagai pelayan teknis dan administratif dengan cara membentuk kelompok kerja dan melaksanakan semua kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan disepakati antara KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Sedangkan keputusannya ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta dan melalui rapat pleno serta berkoordinasi dengan KPU pusat. Secara umum mengenai pelaksanaan tahapan ini berjalan secara lancar, namun ada juga sedikit kendala-kendala yang muncul yaitu masalah yang menyangkut segi system dan responsifitas dari beberapa team kerja. Sehingga kegiatan

yang dilakukan tidak sama ritmenya dengan program yang telah dibuat”.²⁴

Sama halnya dengan masa pendaftaran, yang menjadi catatan yang paling menarik dan mendapat apresiasi berupa ulasan positif dari berbagai pihak, baik dari pasangan calon, tim kampanye, tamu undangan dan media massa dalam rapat pleno terbuka penetapan calon, dan penentuan nomor urut pasangan calon ini adalah keberhasilan penyelenggaraannya dalam suasana hikmat namun akrab serta dibalut dengan nuansa budaya yang sangat kental. Rapat pleno terbuka disetting agar mampu mencerminkan keluhuran budaya Jawa, untuk itu seluruh Komisioner memakai pakaian Jawa berupa Surjan lengkap dan kebaya.

Rapat Pleno diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan rapat pleno, penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, dan pembacaan SK KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon, dan pembubuhan tanda tangan pasangan calon pada Rancangan Daftar Pasangan Calon. Selanjutnya dilakukan ikrar dan penandatanganan naskah Deklarasi Pemilukada Damai, Sportif, dan Berbudaya oleh pasangan calon serta pemberian souvenir berupa maskot Pemilukada berupa boneka MASKARTO (yang merupakan akronim dari *Milih Amrih Saening Kutha*

²⁴ Wawancara dengan Titok Hariyanto, S.IP. tanggal 27 Oktober 2011

Ngayogyakarta, yang berarti PemiluKada adalah untuk kebaikan Kota Yogyakarta dimasa mendatang).

4. Kampanye PemiluKada

Kegiatan kampanye merupakan bagian dari tahapan PemiluKada yang ketiga dari penyelenggaraan PemiluKada dan merupakan momentum yang digunakan oleh para kandidat untuk berorasi di depan publik. Untuk mewujudkan suasana kampanye yang kondusif, maka dari KPU Kota Yogyakarta telah mendesain dan merencanakan jadwal kampanye dari masing-masing pasangan calon.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga iklim politik agar tetap sportif di wilayah Kota Yogyakarta yang mana dibidang cukup memanas, KPU Kota Yogyakarta menjalin kerjasama antara Panwaslu, Kepolisian (Poltabes Kota Yogyakarta), dan dari Pemerintah Kota. Untuk kegiatan pengawasan, Panwaslu tentunya yang berperan dalam kaitannya dengan pelaporan dan penyelesaian sengketa apabila muncul perselisihan dalam kegiatan kampanye. Dari pihak kepolisian sendiri juga sudah berupaya untuk melakukan pengamanan dan memantau kawasan tempat kegiatan kampanye dilakukan. Sedangkan untuk masalah pengaturan lokasi pemasangan alat peraga kampanye diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Satpol PP dan Dinas Ketertiban.

Adapun jadwal kampanye yang diterbitkan oleh KPU Kota Yogyakarta dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :²⁵

Tabel 3.5.
Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2011

Kegiatan	Muhammad Zuhrif Hudaya Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum	Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc	Drs. Haryadi Suyuti Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si
Sidang Paripurna DPRD dan Pawai Kampanye Damai	8 September 2011	8 September 2011	8 September 2011
Rapat Umum	9, 12, 15, 18, September 2011	10, 13, 16, 19 September 2011	11, 14, 17, 20 September 2011
Debat Publik	15 September 2011	10 september 2011	17 September 2011
Kampanye Simpatik dan Pembersihan Alat Peraga	21 september 2011	21 september 2011	21 september 2011

Sumber : Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Yang menarik dari kampanye Pemilukada Tahun 2011 ini dalam acara Pawai Kampanye Damai yang berisi penyampaian visi dan misi²⁶ dari para pasangan calon dan diakhiri dengan pawai budaya adalah adanya suatu respon dari sebagian organisasi khususnya dari kalangan pendidikan yaitu dating dari Organisasi Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada, BEM Filsafat Universitas Gadjah Mada, Forum Jogja semesta dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).

²⁵ Lihat lampiran Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Keputusan KPU NO. 52/Kpts/Pemilukada/KPU-Kota-013.329631/2011

Dari pelaksanaan kampanye tersebut, ada muncul beberapa indikasi pelanggaran yang ditemukan yaitu sebanyak 22 temuan kasus yang masuk ke Panwaslu Kota Yogyakarta, dan sebanyak 5 kasus pelanggaran sudah diverifikasi dan diklasifikasi oleh Panwaslu, Sedangkan sebanyak 17 kasus sedang dalam proses klasifikasi karena belum cukup bukti, bahkan tidak ada alat bukti sama sekali.²⁷

5. Logistik dan Pendistribusiannya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa dalam hal pengadaan dengan anggaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus diadakan proses lelang. Adapun KPU Kota Yogyakarta mengadakan MoU dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, bahwa untuk lelang atau pengadaan diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pengadaan lelang secara elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan pejabat pengadaan dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pengadaan barang dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan pengadaan melalui penunjukan langsung dengan pejabat pengadaan dari instansi terkait Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersertifikasi sebagai pejabat pengadaan. Pengadaan barang yang dilakukan oleh LPSE terdiri dari cetakan surat suara, gambar pasangan calon, contoh surat suara, kelengkapan administrasi Pemilukada dan kelengkapan di TPS dan PPK.

²⁶ Lihat lampiran Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2011 dalam Surat Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 50/Kpts/Pemilukada-KPUK0ta-013-329631/2011

²⁷ Lihat lampiran Laporan Indikasi Pelanggaran Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011

Dalam hal pendistribusian logistik yang dilakukan, tahap awal dalam kegiatan pengadaan logistik Pemilu adalah validasi surat suara ini dimaksudkan untuk memastikan bentuk, desain, dan isi surat suara sudah tidak ada perubahan sebelum persiapan pencetakan surat suara. Selanjutnya dilakukan pengadaan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan jenis-jenis alat kelengkapan dan penghitungan yang dibutuhkan serta memastikan spesifikasi dan jumlah kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dibutuhkan di tiap-tiap TPS.

Setelah proses itu dilakukan kemudian KPU mempersiapkan kelengkapan tersebut sebelum didistribusikan ke tiap-tiap TPS. Namun sebelumnya perlu dilakukan beberapa pengecekan yaitu sortir. Penortiran ini dimaksudkan untuk menyeleksi atau meneliti kualitas surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara Pemilu Tahun 2011. Setelah dilakukan proses sortir, kemudian dilakukan proses pelipatan surat suara. Proses yang terakhir yaitu pengepakan logistik Pemilu per TPS untuk seluruh TPS yang tersebar di wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan distribusi logistik menggunakan pola distribusi sentralisasi, yang ditujukan supaya pendistribusian tersebut terarah dan terencana melalui rekanan pihak ketiga yaitu jasa angkutan yang ada di Kota Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta dalam hal ini, melakukan serangkaian kegiatan tersebut dipusatkan di gudang KPU sendiri di daerah Giwangan Kota Yogyakarta. Adapun proses distribusi tersebut dilakukan

dengan cara mengirim logistic secara langsung ke tingkat PPS dari gudang KPU. Kelebihan dari proses tersebut adalah pengawasan yang baik ditingkat KPU karena hamper semua kegiatan dilaksanakan oleh pihak KPU.

Dari pengamatan penulis selama proses distribusi logistik Pemilukada sudah lancar dan sampai di tingkat PPS tanpa ada sesuatu yang kurang ataupun tercecer, walaupun ada yang kurang PPS segera melakukan penyusulan dokumen. Sehingga dalam proses pengecekan di TPS pun tidak ditemukan adanya logistik yang rusak dan kurang lengkap.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara

6.1. Proses Pemungutan Suara

Setelah melalui beberapa tahapan Pemilukada, tiba saatnya pada puncak acara yaitu proses pemungutan suara. Pemungutan suara ini dilaksanakan bertepatan pada hari libur yaitu hari Minggu, tanggal 25 September 2011. Untuk mensukseskan pemungutan suara pada Pemilukada tersebut, KPU telah bekerjasama dengan PPK dan PPS yang sebelumnya telah diberikan pelatihan petunjuk dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Seluruh PPK dan PPS telah memperoleh buku panduan yang diterbitkan oleh KPU Kota Yogyakarta yang berisi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK.

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kota Yogyakarta pada tahun 2011 ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Dari setiap rangkaian penyelenggaraan secara umum pelaksanaan pemungutan suara di tiap-tiap TPS relative aman dan lancar. Pelaksanaan pemungutan suara tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Sebelum pemungutan suara dimulai, terlebih dahulu para anggota KPPS diambil sumpah oleh Ketua KPPS, dilanjutkan dengan membuka kotak suara dan dilakukan pengecekan seluruh perlengkapan yang nantinya akan digunakan untuk proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS dan 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sebagian warga masyarakat yang telah hadir di lokasi TPS.

6.2. Proses Penghitungan Suara

Setelah proses pemungutan suara selesai, maka proses selanjutnya yaitu penghitungan suara. Proses penghitungan suara ini juga dilaksanakan secara serentak di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Melihat dari proses pemungutan suara yang cukup kondusif, maka proses penghitungan suara juga berjalan secara lancar tanpa muncul gejolak dan konflik horizontal di antara saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga seluruh

rangkaian proses penghitungan suara dapat selesai dalam waktu yang relative singkat, kurang lebih pukul 14.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Setelah melalui rekapitulasi di tiap TPS, selanjutnya hasil penghitungan suara disampaikan melalui KPPS kepada PPK untuk kemudian diserahkan kepada KPU Kota Yogyakarta. Sebagai upaya untuk memberikan informasi berkaitan dengan hasil pemungutan suara kepada masyarakat, maka KPU Kota Yogyakarta menggunakan suatu sistem penghitungan dengan tabulasi cepat.

Sistem tersebut menggabungkan antara cara penghitungan manual melalui KPPS dan penghitungan cepat yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dengan menggunakan format isisn yang mana di dalamnya berisikan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara dari tiap pasangan calon dari masing-masing kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. Proses *entry* data tersebut dimulai dari pukul 15.30 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB yang mana hasilnya tidak jauh berbeda dengan hitungan valid dari hitungan manual di tingkat TPS.

Berikut ini wawancara dengan Iwan Hersetyadi (Ketua KPPS TPS 01 RW. 01 Ngadinegaran, Kelurahan Mantrijeron) :

“Pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan di TPS 01 Ngadinegaran berjalan dengan lancar. Baik dari KPPS dan masyarakat turut serta dalam menyalurkan hak pilihnya dan mengawasi jalannya penghitungan suara

bersama dengan beberapa saksi dari masing-masing pasangan calon. Dengan suasana kondusif maka pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, tanpa ada hambatan yang berarti dan dikatakan sukses”.²⁸

Untuk menciptakan PemiluKada yang demokratis KPU, dan Panwaslukada Kota Yogyakarta dalam pengawasan PemiluKada berkoordinasi dengan Panwascam yang sesuai dengan tugasnya harus mengawasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PemiluKada, baik itu PPK dan PPS, Parpol, Bakal Calon dan masyarakat pada umumnya, sehingga divisi pengawasan ini harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintahan, lembaga politik atau pihak-pihak yang ada di wilayah kecamatan masing-masing.²⁹ Misalnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwascam harus mampu melakukan pengawasan secara cermat dan akurat dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan sampai kecamatan. Jangan sampai kita kecolongan dalam tahapan tersebut karena ini berdampak pada hak dan kewajiban partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sudah berjalan dengan lancar dan kondusif. Selain itu tidak ada ditemukan indikasi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan baik dari

²⁸ Wawancara dengan Iwan Hersetyadi tanggal 30 November 2011

²⁹ Hasil wawancara dengan A Heri Joko Setyo, S.E., MM. tanggal 1 Desember 2011

penyelenggara maupun dari pemilih, Sehingga netralitas dan sikap sportif tetap terjaga dalam pesta demokrasi tersebut.

7. Penetapan Calon Terpilih

Untuk menetapkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota, maka dilakukan sidang pleno yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011 di Pendopo Balaikota Kota Yogyakarta. Sidang pleno tersebut dihadiri oleh semua anggota KPU Kota Yogyakarta, seluruh pasangan calon, saksi, seluruh Ketua PPK, perwakilan partai politik, Muspida, LSM, ormas serta *stakeholders* yang terlibat.

Dari pelaksanaan rekapitulasi dapat dikatakan relative lancar dan terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah diprogramkan. Setelah dilakukan rekap dari sebanyak 14 kecamatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta selesai dilakukan, selanjutnya hasil Pemilukada tersebut dengan resmi ditetapkan dan dituangkan dalam keputusan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011.³⁰ Adapun hasil penetapan tersebut adalah :

Tabel 3.6.

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah

No	Suara	Jumlah	Presentase
1	Suara Sah	200.726	96,16%
2	Suara Tidak Sah	8.107	3,84%
Jumlah		208.743	100,00%

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

³⁰ Keputusan KPU Kota Yogyakarta No.54/Kpts.Pemilukada/KPU-Kota-01/3.329631/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari pemungutan suara dengan jumlah suara sah sebanyak 200.726 suara dengan presentase 96,16%, sedangkan suara yang tidak sah sebanyak 8.107 dengan persentase 3,84%.

Tabel 3.7.
Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Muhammad Zuhriif Hudaya Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum	19.557	9.74%
2	Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc	84.122	41.91%
3	Drs. Haryadi Suyuti Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si	97.047	48.35%
Jumlah		200.726	100,00%

Sumber ; KPU Kota Yogyakarta

Berdasarkan data yang bersumber dari KPU Kota Yogyakarta, maka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tidak ada putaran kedua karena dua pasangan calon yang mendapat presentase suara lebih dari 30%, maka sesuai dengan peraturan KPU suara terbanyaklah yang memenangkan Pemilukada. Dari hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Muhammad Zuhriif Hudaya dan Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum memperoleh suara sebesar 19.557 suara dengan persentase 9,74%, pasangan Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP dan Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc memperoleh suara sebesar 84.122 suara dengan persentase 41,91%, sedangkan untuk pasangan Drs. Haryadi Suyuti dan Imam Priyono D.

Putranto, SE., M.Si memperoleh suara sebesar 97.047 suara dengan persentase 48,35%.

Mencermati data dari hasil perolehan suara masing-masing kecamatan maka dapat diketahui bahwa pasangan Muhammad Zuhrif Huda dan Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum tidak unggul di seluruh kecamatan, sedangkan pasangan Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP dan Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc unggul di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Kotagede, dan sisanya untuk pasangan Drs. Haryadi Suyuti dan Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si unggul di 12 (duabelas) kecamatan. Sehingga berdasarkan penghitungan suara dan melalui sidang pleno, maka ditetapkannya pasangan Drs. Haryadi Suyuti dan Imam Priyono D. Putranto, SE., M.Si sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih³¹

Kemudian sidang pleno ditutup dengan tidak lupa masing-masing pasangan calon memberikan selamat dan apresiasi kepada pasangan calon terpilih. Dari rangkaian kegiatan inilah suasana demokratisasi Kota Yogyakarta semakin terasa tanpa adanya rasa saling membenci yang mengedepankan iklim Pemilukada yang damai, sportif, dan berbudaya yang mana saling menerima hasil kalah ataupun menang dengan sikap lapang dada.

³¹ Lihat lampiran Keputusan KPU Kota Yogyakarta No.54/Kpts.Pemilukada/KPU-Kota-01/3.329631/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011

8. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tahap terakhir dari penyelenggaraan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011 adalah pelantikan dan pengucapan sumpah janji pasangan terpilih. Sebelum Walikota dan Wakil Walikota memangku jabatannya, maka perlu diadakan upacara pelantikan yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2011. Dalam pelantikan ini Walikota dan Wakil Walikota mengucapkan ikrar janji yaitu “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”³² Dalam hal masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Demikian tadi telah diuraikan tahapan-tahapan Pemilukada Tahun 2011 di kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kota Yogyakarta untuk melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota

³² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan

Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilu pada di Kota Yogyakarta Tahun 2011. dan berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. (Ketua KPU Kota Yogyakarta) :

“Pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2011 ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan pemilihan umum yang telah direncanakan dari awal melalui tahap persiapan. Dalam masa persiapan tersebut telah disusun rencana kerja, jadwal kerja dan teknis pelaksanaan agar nantinya dalam penyelenggaraan Pemilu pada dapat terealisasi seluruh tahapan Pemilu pada dan pada akhirnya akan menghasilkan Pemilu pada yang berkualitas di Kota Yogyakarta seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan secara teknis pelaksanaan lancar dan berlangsung kondusif dan sukses”.³³

Hal tersebut senada dengan pendapat Sudarmanto, S.E. (Anggota Panwaslu Kota Yogyakarta) yang mengatakan bahwa :

“Sejauh ini koordinasi antara Panwaslu Kota Yogyakarta dengan KPU Kota Yogyakarta relatif lancar. Dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu pada kami pihak Panwaslu sudah diajak untuk penanganan masalah pengawasan. Setiap adanya indikasi pelanggaran selalu kami catat dan verifikasi, yang mana demi terwujudnya iklim demokratis yang kondusif. Mengenai kinerja KPU Kota Yogyakarta, kami rasa sudah-baik dan optimal, karena sudah secara nyata mewujudkan Pemilu pada dengan sukses dan terbilang kondusif. Selain itu KPU Kota Yogyakarta juga bekerja sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada.. Tentunya tak lupa KPU Kota Yogyakarta juga harus berupaya untuk lebih baik lagi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan setiap Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang berujung pada demokratisasi yang lebih baik lagi”³⁴

Stigma masyarakat terkait permasalahan birokrasi yang dinilai masyarakat terkadang berbelit-belit memang seharusnya Sekretariat KPU Kota Yogyakarta memberikan penjelasan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau data-data Pemilu pada bahwa prosedur untuk

memperoleh layanan dari Sekretariat KPU Kota Yogyakarta harus melalui proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena berkaitan dengan pengadministrasian setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan bukan untuk mempersulit masyarakat dalam memperoleh informasi seputar Pemilu.

Berikut ini wawancara dengan I Made Dwi Putra (Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta) :

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik kepada calon peserta Pemilu dari partai politik maupun dari perseorangan dalam proses pendaftaran dan pencalonan peserta Pemilu semua peserta diperlakukan sama dan tidak ada diskriminasi, dan apabila dalam proses pendaftaran dan pencalonan ada beberapa syarat dari para peserta Pemilu diberikan waktu untuk memperbaiki berkas pendaftarannya tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, begitu pula dalam seluruh tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dalam membantu ketugasan KPU Kota Yogyakarta dalam setiap tahapan Pemilu dilaksanakan dengan tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu dan bersifat netral dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan kualitas pelayanan yang di laksanakan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam melayani rakyat dalam menggunakan hak

³³ Wawancara dengan Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. Tanggal 31 Oktober 2011

³⁴ Wawancara dengan Sudarmanto, S.E. tanggal 15 November 2011

³⁵ Wawancara dengan I Made Dwi Putra tanggal 15 November 2011

pilihnya serta memberikan informasi dan data Pemilukada kepada masyarakat sudah baik, hal itu dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan Pemilukada dan pelayanan informasi dan data Pemilukada setelah Pemilukada Tahun 2011 dengan media internet melalui website <http://www.kpu.jogjakota.go.id> dan <http://www.pemilukadajogja.info> serta dapat datang langsung ke Sekretariat KPU Kota Yogyakarta.

Menurut pengamatan penulis mengenai kualitas pelayanan KPU Kota Yogyakarta telah berjalan dengan lancar yaitu telah dapat melaksanakan seluruh tahapan-tahapan Pemilukada Tahun 2011 di Kota Yogyakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembuatan jadwal kegiatan dalam setiap tahapan Pemilukada dilakukan agar serangkaian proses setiap tahapan dapat berjalan secara efisien serta dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilukada ada beberapa hambatan, salahsatunya adalah adanya kinerja kelompok kerja yang semestinya ditambah personilnya padahal tugas-tugas yang harus dilaksanakan KPU Kota Yogyakarta dalam setiap tahapan Pemilukada sangat banyak dan membutuhkan ketelitian,

Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa KPU Kota Yogyakarta berhasil dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilukada dengan hasil suksesnya Pemilukada Tahun 2011 di Kota Yogyakarta.

C. Responsivitas

Sebagai wujud apresiasi KPU Kota Yogyakarta untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2011 terkait pelaksanaan pendidikan pemilih dan informasi Pemilu maka kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu. Sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah dengan menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sarana atau media untuk melakukan pemberian pelayanan informasi seputar Pemilu kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

Mengingat partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2006 silam dirasa belum maksimal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2011 ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya maka Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bersama dengan KPU Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagai wujud nyata untuk melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya dan memberikan pelayanan informasi pemilu kepada masyarakat.

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dan KPU Kota Yogyakarta mempunyai suatu strategi untuk melakukan sosialisasi, dalam hal ini diperlukan upaya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pemilih terhadap sistem Pemilu tersebut. Dan berupaya untuk melancarkan program sosialisasi yang terintegrasi dan sistematis, terdiri dari kegiatan media massa dan publisitas. Sosialisasi seperti ini diharapkan dapat menjangkau seluruh sasaran masyarakat luas.

Berkaitan dengan kegiatan pelayanan informasi Pemilukada kepada masyarakat tidak hanya dilakukan dalam masa pemilihan umum saja, namun juga dilakukan setelah pasca pemilihan umum. Masyarakat dapat memperoleh data-data tentang Pemilukada dengan datang langsung ke kantor Sekretariat KPU Kota Yogyakarta atau dapat mengakses melalui website yaitu: <http://www.kpu.jogjakota.go.id> dan <http://www.pemilukadajogja.info>.

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta sebagai pelaksana tugas dari kebijakan yang telah diambil oleh KPU Kota Yogyakarta melaksanakan kebijakan tersebut dalam bentuk program maupun kegiatan kerja yang tentunya telah disepakati bersama antara KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta. Sementara masyarakat juga mengharapkan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta sebagai aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Agus Sutarto, S.IP. (Staf Sub. Bag. Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kota Yogyakarta) :

“Dalam hal pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU kota Yogyakarta dimana pelayanan yang diberikan antara lain: mensosialisasikan tata cara Pemilukada, dan memberikan informasi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan informasi data Pemilukada kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian maupun kepada partai politik, dan LSM. Dalam pemberian informasi data pemilu kepada masyarakat memang terkadang harus melalui proses yang oleh masyarakat disebut birokrasi yang berbelit-belit, namun itulah jalur yang memang berlaku di setiap

instansi pemerintah/ birokrasi yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah”.³⁶

Responsivitas sangat terkait dengan adanya partisipasi masyarakat karena partisipasi dari masyarakat akan melahirkan respon dari instansi pemerintah untuk berusaha memperbaiki kinerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin maju. Sejauh ini KPU Kota Yogyakarta berusaha merespon tuntutan dari masyarakat melalui dialog interaktif, diskusi panel, dan diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM, ormas, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan tokoh agama.

Berikut ini sarana yang digunakan KPU Kota Yogyakarta untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan Pemilu Tahun 2011

Tabel 3.8.

Jadwal Talkshow Radio dalam Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2011

No	Waktu			Radio	Tema	Pembicara
	Hari	Tanggal	Jam			
1	Selasa	7 Juni 2011	19.00	STAR FM	Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu, serta Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	Wawan Budianto, S.Ag dan Titok Hariyanto, S.IP
2	Jumat	17 Juni 2011	19.00	Sonora FM		Wawan Budianto, S.Ag dan Titok Hariyanto, S.IP
3	Rabu	22 Juni 2011	16.00	RRI Progama 1		Wawan Budianto, S.Ag dan Titok Hariyanto, S.IP

³⁶ Wawancara dengan Agus Sutarto, S.IP. tanggal 1 November 2011

4	Senin	27 Juni 2011	17.00	Retjo Buntung FM		Sunaji, S.Si., M.Si dan FX Ekonugroho (PPK Jetis)
5	Senin	27 Juni 2011	19.00	Eltira FM		Titok Hariyanto, S.IP dan Taufik Hidayat (PPS Klitren)
6	Selasa	5 Juli 2011	19.00	STAR FM	Kampanye Damai, Sportif, dan Berbudaya	Sunaji, S.Si., M.Si dan Ketua Panwas Kota YK – Heri Joko Setyo, Se., MM
7	Jumat	15 Juli 2011	19.00	Sonora FM		Sunaji, S.Si., M.Si dan Anggota Panwas Kota YK – Sudarmanto, SE
8	Rabu	20 Juli 2011	16.00	RRI Programa 1		Ketua KPU Kota YK dan Ketua Panwas Kota Yk
9	Jumat	22 Juli 2011	17.00	Retjo Buntung FM	Kampanye Damai, Sportif, dan Berbudaya	Ketua KPU Kota YK dan Anggota Panwas Kota Yk - Sudarmanto, SE
10	Selasa	26 Juli 2011	19.00	Eltira FM		Titok Hariyanto, S.IP dan Anggota Panwas Kota Yk - Sudarmanto, SE
11	Rabu	3 Agustus 2011	15.00	RRI Progama 1	Pembentukan KPPS dan Tata Cara Pemungutan	Wawan Budiyanto, S.Ag dan Titok Haraiyanto,

					Suara	S.IP
12	Jumat	5 Agustus 2011	15.00	Sonora FM		Wawan Budiyanto, S.Ag dan Titok Hariyanto, S.IP
14	Senin	12 September 2011	17.00	Retjo Buntung FM	Pengelolaan Logistik dan Tata Cara Pemungutan Suara	Sunaji, S.Si., M.Si dan Titok Hariyanto, S.IP
15	Selasa	13 September 2011	19.00	STAR FM		Sunaji, S.Si., M.Si dan Titok Hariyanto, S.IP
16	Rabu	14 September 2011	16.00	RRI Program I		Sunaji, S.Si., M.Si dan Titok Hariyanto, S.IP
17	Kamis	15 September 2011	17.00	Sonora FM		Wawan Budiyanto, S.Ag dan Aan Kurniasih, SH
18	Jumat	16 September 2011	17.00	Eltira FM		Sunaji, S.Si., M.Si dan Titok Hariyanto, S.IP
19	Senin	19 September 2011	19.00	Star FM		Arti Penting Pemilukada untuk Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat
20	Selasa	20 September 2011	17.00	Retjo Buntung FM	Arti Penting Pemilukada untuk Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat	Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si dan Titok Hariyanto, SIP
21	Rabu	21 September 2011	17.00	Eltira FM		Arie Sujito dan Titok Hariyanto, S.IP
22	Selasa	18 Oktober 2011	19.00	Star FM	Hasil Pemilukada Kota Yogyakarta	Sunaji, S.Si., M.Si dan Titok Hariyanto, S.IP

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Tabel 3.9.

Jadwal Talkshow Televisi Dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011
di TVRI Stasiun DIY.

No	Waktu			Tema	Pembicara
	Hari	Tanggal	Jam		
1	Selasa	28 Juni 2011	18.00 – 19.00 WIB	Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada; Pencalonan serta Pemutakhiran data dan daftar pemilih	<ul style="list-style-type: none"> - Wawan Budiyanto, S.Ag (Anggota KPU Kota Yogyakarta) - Sunaji, S.Si., MSi (Anggota KPU Kota Yogyakarta)
2	Senin	25 Juli 2011	18.00 – 19.00 WIB	Kampanye Damai, Sportif, dan Berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> - Aliansyah, SH.,MH (Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Yogyakarta) - Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL (Ketua KPU Kota Yogyakarta) - Heri Joko Setyo, SE., MM (Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta)
3	Senin	12 September 2011	18.00 – 19.00 WIB	Menuju Pemungutan Suara 25 September 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL (Ketua KPU Kota Yogyakarta) - Heri Joko Setyo, SE., MM (Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta) - Kombes Pol M. Mustaqim (Kapolresta Yogyakarta)

Sumber : KPU Kota Yogyakarta

Melalui kegiatan dialog interaktif dan diskusi panel yang diadakan
KPU Kota Yogyakarta dan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta tersebut

diperoleh masukan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011.

Berdasarkan wawancara dengan Titok Hariyanto, S.IP. (Anggota KPU Kota Yogyakarta) :

“Mencermati dari hasil dari beberapa dialog interaktif dan diskusi panel dapat diperoleh beberapa aspirasi dari masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 lebih demokratis jika dibandingkan dengan Pemilukada sebelumnya, masyarakat juga menginginkan agar KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat netral terhadap kontestan Pemilukada. Masyarakat juga mengharapkan agar Sekretariat KPU Kota Yogyakarta yang bertugas membantu ketugasan KPU Kota Yogyakarta dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan terutama tentang teknis penyelenggaraan Pemilukada. Dari teknis pelaksanaan kegiatan ini secara umum terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditargetkan oleh KPU dan dapat respon positif dari warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kota Yogyakarta”.³⁷

Jadi dengan adanya realisasi dari aspirasi yang datang dari masyarakat bahwa KPU Kota Yogyakarta telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodasi keinginan masyarakat, dan pada akhirnya dapat memperbaiki kinerja KPU Kota Yogyakarta bersama dengan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dalam ketugasannya untuk mensukseskan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Selain itu KPU juga dituntut untuk lenih professional dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena dari warga masyarakat sering menanyakan hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan Pemilukada, tetapi masalah-masalah yang nyata di dalam lapisan masyarakat.

Keberhasilan responsivitas tersebut ditandai dengan adanya peningkatan jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011 yang dapat di lihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.10.

Partisipasi Pemilih Kota Yogyakarta Pada Pilkada Tahun 2006

No.	Pemilih	Jumlah	Prosentase
1.	Pemilih dalam DPT	358.064	100%
2.	Pemilih yang menggunakan hak pilih	190.921	53,32%
3.	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	167.143	46,68%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah partisipasi pemilih sebesar 53,32% dari total pemilih dalam DPT. Sedangkan dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011, partisipasi pemilih meningkat. Adapun jumlah persentase partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.11.

Partisipasi Pemilih Kota Yogyakarta Pada Pilkada Tahun 2011

No.	Pemilih	Jumlah	Prosentase
1.	Pemilih dalam DPT	322.872	100%
2.	Pemilih yang menggunakan hak pilih	208.132	64,65%
3.	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	114.740	35,35%

Sumber : Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Dari tabel di atas dapat diketahui presentase jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebesar 64,65%

³⁷ Wawancara dengan Titok Hariyanto, S.IP. tanggal 21 November 2011

dari total pemilih dalam DPT . Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah partisipasi pemilih pada Pemilukada 2011 meningkat daripada Pilkada Tahun 2006 yaitu sebesar 11,33%.

Sesuai dengan pengamatan penulis mengenai responsivitas KPU Kota Yogyakarta terhadap tuntutan masyarakat adalah bahwa KPU Kota Yogyakarta telah merespon aspirasi dari masyarakat seperti masyarakat menginginkan agar Sekretariat KPU Kota Yogyakarta melaksanakan tahapan Pemilukada dengan baik sesuai dengan perundang-undangan, KPU Kota Yogyakarta merespon aspirasi masyarakat tersebut dengan membuat jadwal kerja dan kelompok kerja dalam setiap tahapan Pemilukada serta mengumumkan setiap tahapan Pemilukada kepada publik dengan menampilkan melalui media elektronik, media cetak, maupun website resmi KPU Kota Yogyakarta.

D. Akuntabilitas

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat

mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, maka Sekretariat KPU Kota Yogyakarta secara vertikal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggung jawab kepada KPU Kota Yogyakarta. Sampai saat ini Sekretariat KPU Kota Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan tersebut, dan laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KPU secara periodik. Pada dasarnya pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota kepada Sekretariat Jenderal KPU secara vertikal dan pertanggung jawaban kepada KPU Kota Yogyakarta secara operasional merupakan kewajiban Sekretariat KPU Kota Yogyakarta untuk menjelaskan kinerjanya dan hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kota Yogyakarta kepada Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta merupakan pertanggung jawaban secara vertikal karena Sekretariat KPU Provinsi secara kelembagaan berada di bawah Sekretariat Jenderal KPU, sedangkan pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota kepada KPU Kabupaten/ Kota secara operasional karena tugas pokok Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah

memfasilitasi KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kota Yogyakarta kepada Sekretariat Jenderal KPU dan kepada KPU Kota Yogyakarta tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan kepada Sekretariat KPU Kota Yogyakarta, melainkan untuk meningkatkan efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas sebagai instansi pemerintah. Pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dilakukan secara periodik tiap akhir tahun anggaran dan setiap menyelenggarakan pemilu. Pertanggung jawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan APBN. Sedangkan pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan Pemilu dilakukan untuk mengetahui kelancaran pelaksanaan Pemilu di Kota Yogyakarta dalam setiap tahapan.

Oleh karena itu untuk menjamin kesungguhan Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembantu KPU Kota Yogyakarta, harus membuat rencana strategis atau dokumen perencanaan lainnya yang telah disepakati bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal KPU maupun dengan KPU Kota Yogyakarta sebagai tolak ukur penilaian pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kota Yogyakarta.

Untuk pertanggung jawaban kepada Sekretariat Jenderal KPU menurut Ghufron S.H. (Sekretaris KPU Kota Yogyakarta): :

“Pertanggung jawaban kepada Sekretariat Jenderal KPU selama ini tidak menemui kendala, bahkan menurut penilaian Sekretariat Jenderal KPU terhadap kinerja Sekretariat KPU Kota Yogyakarta termasuk kategori baik.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban Sekretariat KPU Kota Yogyakarta secara vertikal kepada Sekretariat Jenderal KPU dan secara operasional kepada KPU Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan dapat diterima hasil pertanggung jawaban atas kinerjanya. Selain itu Sekretariat KPU Kota Yogyakarta sebagai fasilitator KPU Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan Pemilu juga melaporkan hasil kinerjanya kepada masyarakat luas melalui surat kabar lokal dan selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat tentang hasil kinerja Sekretariat KPU Kota Yogyakarta dalam membantu ketugasan KPU Kota Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2011 di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya mengenai kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban KPU Kota Yogyakarta seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota maka KPU Kota Yogyakarta secara vertikal bertanggung jawab kepada KPU pusat dan secara operasional bertanggung jawab kepada KPU Provinsi DIY dan menyampaikannya kepada Bawaslu

Adapun laporan pertanggung jawaban yang harus disampaikan oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut adalah mengenai laporan terkait penyelenggaraan Pemilu pada kepada KPU Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Bupati/ Walikota, Panwaslu Kota Yogyakarta, Bawaslu. Sedangkan untuk laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terkait penyelenggaraan Pemilu pada disampaikan juga kepada Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah diaudit oleh BPK.

Sampai saat ini KPU Kota Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan tersebut, dan laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada KPU Pusat dan Provinsi DIY secara periodik. Pada dasarnya pertanggung jawaban KPU Kota Yogyakarta kepada KPU secara vertikal dan pertanggung jawaban kepada KPU Provinsi DIY secara operasional merupakan kewajiban KPU Kota Yogyakarta untuk menjelaskan kinerjanya dan hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pertanggung jawaban yang dilakukan, baik dari Sekretariat KPU Kota Yogyakarta maupun KPU Kota Yogyakarta sudah dikatakan baik. Hal tersebut telah ditandai dengan adanya sinergi dan hubungan yang baik dimana dari pihak pelaksana Pemilu pada telah mempertanggung jawabkan tugas dan wewenang dan dapat diterima baik oleh warga masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis di atas mengenai Kinerja KPU Kota Yogyakarta Dalam Pemilukada Tahun 2011 dilihat dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas maka dapat disimpulkan bahwa kinerjanya masuk dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari semua indikator kinerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilukada Tahun 2011 berhasil dengan hasil suksesnya penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 di Kota Yogyakarta seperti yang diamanatkan Undang-Undang dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat.

Aparat pelaksana merupakan satu kunci pokok berhasil atau tidaknya suatu program dan kegiatan yang dijalankan oleh KPU Kota Yogyakarta. Dalam kaitan ini aparat pelaksana khususnya sebagai ujung tombak hendaknya satu sama lain dapat bekerjasama guna suksesnya suatu kegiatan. Seiring roda reformasi yang bergulir dalam kinerjanya yang efektif, efisien dan professional, KPU Kota Yogyakarta beserta Sekretariatnya tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kinerjanya. Setelah dilakukan pengamatan di lapangan dan dianalisis dengan teori yang ada maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor pendorong diantaranya :

- a. Sumber daya yang terdiri dari SDM dan sumber dana yang dapat mendukung pelaksanaan program dan tahapan Pemilukada kota

Yogyakarta Tahun 2011 sudah mencukupi, Sarana dan prasarana juga telah difungsikan secara maksimal.

- b. Adanya struktur birokrasi dalam konteks pelaksana program dan tahapan Pemilukada sudah baik karena alur koordinasi antara pimpinan sampai staf jelas dan sudah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidangnya dalam melaksanakan program dan tahapan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011. Selain itu system, prosedur kerja yang ada sudah memadai, sehingga mekanisme kerja berjalan dengan baik.
 - c. Komunikasi dan koordinasi diantara pelaksana program dan tahapan Pemilukada terlihat cukup sinergis, sehingga sangat mendukung pelaksanaan program dan tahapan Pemilukada walaupun masih sering terjadi perbedaan pendapat diantara pelaksana. Namun secara umum sudah berjalan dengan baik.
 - d. Sikap Pelaksana dalam melaksanakan program dan tahapan Pemilukada secara keseluruhan baik. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan para pelaksana sudah secara disiplin dan disertai dengan laporan hasil yang dicapai dalam setiap program dan tahapan.
2. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :
- a. Dari segi internal KPU Kota Yogyakarta yaitu masih adanya regulasi yang menyebabkan dualisme interpretasi di tingkat daerah. Sepaerti dalam Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah masih ada pasal di dalam regulasi yang sama masih memiliki arti yang berseberangan yaitu pasal 7 ayat(3) dan pasal 39 huruf f dan g. Sehingga KPU Kota Yogyakarta dituntut lebih cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan.

- b. Dari segi eksternal, yaitu masih adanya kepatuhan dari Partai Politik pengusung pasangan calon yang masih kurang. Dalam hal peraturan misalnya, mereka masih saja melanggar. Ini menyebabkan KPU Kota Yogyakarta untuk lebih selektif dan tidak tebang pilih dalam penanganannya. Sehingga pelaksanaan Pemilukada tidak ternodai oleh hal yang tidak diinginkan.
- c. Masih adanya tingkat kesadaran yang kurang terhadap tugas dan wewenangnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengorganisasian tugas yang belum serasi, sehingga terjadi simpang siur dalam penanganan tugas dan tumpang tindih (*overlapping*)